

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah sunnatullah yang mengikat batin antara seseorang laki- laki dan perempuan yang disyarati dengan akad yang pada biasanya berasal dari keluarga yang berbeda, paling utama berasal dari keluarga asalnya, yang setelah itu mengikatkan dirinya jadi satu.

Kesatuan dalam jalinan keluarga. Keluarga selaku institusi terkecil dalam suatu warga memegang kedudukan yang berarti untuk pembuatan generasi muda yang bermutu. Menikah dimaksudkan buat menggapai kebahagiaan serta ketentraman hidup manusia, lewat pintu perkawinan seorang laki- laki dan perempuan bisa.

Penuhi kebutuhan biologisnya, sedangkan secara syar'i melalui perintah Allah SWT, menikah menampilkan betapa besar kasih sayang- Nya kepada manusia serta betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia.

Pernikahan anak pada setiap beberapa tahun lalu masih dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, khusus di beberapa tempat di indonesia masih berpengaruh dengan adat kebiasaan setempat. Banyak anak-anak tanpa tau arti makna pernikahan yang dilakukan, orang tua juga tidak mempertimbangkan untuk anak yang masih muda, sehingga banyak segi negatif yang muncul akibat pernikahan anak.

Batas usia dalam melaksanakan pernikahan yang diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat(1) yakni “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak Pria serta Wanita telah mencapai usia 19(Sembilan belas) tahun” Setelah itu dilanjut dengan pasal 7 ayat(2) yakni Dalam perihal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat(1), orang tua pihak Pria serta/ ataupun orang tua pihak Wanita bisa memohon dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat menekan diiringi bukti- bukti pendukung yang lumayan.¹

Dengan terdapatnya batas usia yang sudah diatur dalam undang-undang pasti saja buat menghalangi terbentuknya pernikahan dini, dimana kedua calon yang hendak melaksanakan pernikahan masih di dasar usia yang sudah ditentukan undang- undang. Namun apabila terjadi perihal penyimpangan di dalam masyarakat hingga pihak-pihak yang bersangkutan bisa mengajukan ataupun meminta dispensasi kepada Pengadilan ataupun Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki ataupun perempuan.

Hakim dalam memutuskan aturan khususnya dispensasi pernikahan memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis pada menyelesaikan kasus. supaya dapat memilih keputusan yang nantinya tidak memperburuk keadaan keluarga pemohon dan keluarganya kedepanya.

¹ Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal penting yang perlu digaris bawahi, bahwa perkawinan anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi nikah yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik perkawinan anak di bawah umur yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa perkawinan anak di bawah umur itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum, maka praktik tersebut harus dilakukan melalui pengadilan. Kewenangan dispensasi nikah ada pada Pengadilan Agama sebagai suatu cara untuk memberikan legalitas perkawinan anak di bawah umur di Indonesia.

Bahwa, orang tua kandung dari pemohon, mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama Rantau prapat dengan alasan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara menolak melakukan pencatatan pernikahan dengan alasan umur anak belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang, oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Dengan adanya penjelasan dan pemaparan diatas serta permasalahanya maka penulis dapat menyampaikan kabar lebih luas dan lebih jelas supaya bisa dibaca serta dipahami secara baik sehingga penulis menentukan judul ini serta menjadikanya bahan penelitian yang baik menambahkan wawasan penulis khususnya serta kalangan publik umumnya.

Judul yang dimaksud ialah “ KAJIAN HUKUM ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP ANAK YANG PERMOHONAN PERNIKAHANNYA DITOLAK OLEH KANTOR URUSAN AGAMA TELAHAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS Putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Rap) ”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan tentang Dispensasi nikah bagi anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah terhadap anak di bawah umur disebabkan permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan putusan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA-Rap

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian wajib mempunyai tujuan yang jelas serta tentu supaya penelitian tersebut mempunyai arahan serta pedoman yang tentu. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengatakan apa yang hendak dicapai oleh peneliti ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Dispensasi nikah terhadap anak yang permohonan pernikahannya ditolak KUA berdasarkan peraturan perundang - undangan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi nikah anak yang permohonan pernikahannya ditolak KUA di Pengadilan Agama Rantauprapat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada pengembangan studi ilmu hukum di Indonesia, khususnya memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum perdata di Indonesia. Serta penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Dispensasi nikah anak yang permohonan pernikahannya ditolak KUA di Pengadilan Agama Rantauprapat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri menambah wawasan penulis tentang pentingnya hukum pernikahan dalam menjaga kelangsungan keluarga dan menjaga kehormatan seseorang. Dan memperoleh pengetahuan tentang proses permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Secara umumnya diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai dispensasi nikah serta akan dapat memberikan pemahaman tentang baik buruknya persiapan nikah dan menunjukkan ke arah mana sebaiknya hukum di bina berhubung dengan perubahan-perubahan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penyusunan ini, hingga penulis dalam penelitian ini membagi jadi 5(Lima) bab, serta masing- masing bab dipecah dalam sub- sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasan. Adapun sistematika penyusunan ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Anak, Pengertian Anak, Pengertian Anak Secara Yuridis, Pengertian Anak Secara Sosiologis, Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah, Pengertian Dispensasi Nikah, Dasar Hukum Dispensasi Nikah, Syarat Dispensasi Nikah, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur, Pengertian Perkawinan Dibawah Umur, Faktor Penyebab

Perkawinan Dibawah Umur, Batas Usia Menikah Menurut Undang
Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, penelitian ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan agar penelitian ini tersusun dengan rapi dan jelas. Maka metode penelitian ini mencakup beberapa point yakni Tempat dan Waktu Penelitian, bahan dan Alat Penelitian, Cara kerja Dan Analisis Data. Pada tahap metode pengolahan data, data yang telah diperoleh akan diklasifikasikan menurut bagiannya dijelaskan secara lebih rinci.

BAB IV : PEMBAHASAN

Setelah peneliti mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mulai menganalisis dan memaparkan tentang permasalahan yang menjadi fokus Penelitian yaitu tentang korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah dispensasi perkawinan pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 di akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian mengambil Pengadilan Agama Kelas I-B Rantauprapat. Dalam penelitian ini, peneliti kesimpulan dari penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini dapat menghasilkan analisis dan hasil secara.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab sebagai penutup penelitian ini yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis peneliti yang dipaparkan secara singkat, padat, dan jelas bagi para pembaca. Selain kesimpulan ada juga saran yang merupakan anjuran-anjuran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN